



Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Berupa Upah Kerja Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Saharuddin, M Ghufron Az

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng Nomor 62-64 Malang

Abstrak

Salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana adalah pembinaan bidang ketrampilan yang akan sangat berguna bagi kehidupan narapidana kelak setelah keluar/bebas dari lembaga pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian upah/premi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan di lembaga pemasyarakatan dan Apakah pemberian hak berupa upah/premi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan di lembaga pemasyarakatan telah memenuhi asas keadilan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait dengan hak-hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan khususnya berkaitan dengan upah kerja. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai hak-hak narapidana khususnya yang terkait dengan pemberian upah adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990. Besaran presentase upah kepada narapidana menurut penulis sudah memenuhi asas keadilan mengingat selain mendapatkan upah, narapidana juga mendapatkan pembinaan mengenai keterampilan yang nantinya dapat dijadikan bekal pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti dengan cuma-cuma.

Abstract

One form of guidance for inmates is training in the field of skills that will be very useful for the prisoner's life after leaving / being released from the correctional facility. Every prisoner has the right to receive a wage or premium for the work he has done. The formulation of the problem raised is how the arrangements regarding the provision of wages / premiums for inmates who work in prisons and whether the granting of rights in the form of wages / premiums for inmates who work in prisons has fulfilled the principle of justice. The research method used is normative juridical, namely research using primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature related to the rights of prisoners in correctional institutions, especially those related to work wages. The result of this research is that

Kata kunci:

Narapidana,
Pembinaan, Upah

Keywords:

Prisoners, Development,
Wages

the regulation regarding the rights of prisoners, especially those related to the provision of wages, is Article 14 of Law Number 12 of 1995, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 and Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number. M.01-PP.02.01 Year 1990. According to the author, the percentage of wages to inmates has met the principle of justice considering that in addition to getting wages, prisoners also get training regarding skills which later can be used as provisions when leaving the correctional institution for free.

Koresponden Penulis:

Ariyanti

Email: ariyanti@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Sedangkan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 9 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut UU Tentang Pemasyarakatan).

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tahun 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat akan tetapi harus pula berusaha

membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat. Dimana seorang yang tersesat akan selalu bertobat ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya (Andi Hamzah, 1986).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar menjadi warga Negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan hukum yang menjadi wadah atau menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana dewasa atau berumur 18 tahun ke atas.

Lembaga Pemasyarakatan ini sesuai tujuannya yaitu melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.(Febriana, 2013). Menurut

Pasal 1 UU tentang Pemasyarakatan pengertian pemasyarakatan ialah “kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana”. Adapun sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif kembali dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 14 UU tentang Pemasyarakatan, banyak sekali hak yang dimiliki oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak tersebut antara lain Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani; Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat; Mendapatkan cuti menjelang bebas; Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana yaitu pembinaan bidang ketrampilan yang akan sangat berguna bagi kehidupan narapidana kelak setelah keluar/bebas dari lembaga

pemasyarakatan. Proses dalam pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta asimilasi.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Lembaga binaan yang menindaklanjuti para tahanannya dengan cara membekali ketrampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahanannya. Bentuk Lembaga Pemasyarakatan ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum sampai pada penanggulangan tindak kejahatan. Bagaimanapun wujudnya narapidana tetap adalah manusia biasa dan bagian dari masyarakat Indonesia.

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Penny, 2017)

Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang diantaranya terdiri atas pembinaan mental dan rohani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian yang terdiri dari ketrampilan meubelair, membatik, mengelas dan kerajinan tangan berupa pembuatan sapu serta ketrampilan yang mendukung usaha mandiri seperti berdagang.

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan kepada narapidana bukan saja dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan peran

masyarakat. Peran petugas pemerintah serta kelompok masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam proses pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana. Petugas tersebut berasal dari berbagai instansi, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan LSM-LSM, pemuka agama serta psikologi. Hal ini penting dilakukan untuk menunjang kelancaran proses pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana.

Narapidana selain menjalani masa tahanan juga dibina guna memperbaiki diri dan dapat menguasai bidang ketrampilan tertentu supaya kelak setelah masa hukuman selesai mempunyai bekal ketrampilan untuk mencari pekerjaan di masyarakat yang sangat bermanfaat kelak ketika sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Ini merupakan tanggung-jawab yang disandang oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal mempersiapkan pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana. Sesuai dengan hal tersebut maka akan kita ketahui bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana.

Melalui adanya pembinaan ketrampilan kepada narapidana, maka setiap narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 pasal 29 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan bahwa Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi; Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS; Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada

yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana; Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Yang menjadi permasalahan mengenai pemenuhan Hak upah dan Hak premi atas pekerjaan yang dilakukan, ialah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembagian upah atau premi kepada para Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan dan yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sehingga upah maupun premi tersebut tidak memiliki landasan atau kejelasan dalam pemberiannya dan ketentuan upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bekerja diatur atau ditentukan sendiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas maka, permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian upah kerja bagi narapidana yang melakukan pekerjaan di lembaga pemasyarakatan, selanjutnya apakah pemberian hak berupa upah/premi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan di lembaga pemasyarakatan telah memenuhi asas keadilan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait dengan hak-hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan khususnya berkaitan dengan upah kerja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumen sedangkan untuk teknik analisa data menggunakan teknik diskriptif analitik (Ariyanti, 2021).

3. Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemberian Upah Kerja Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa LAPAS merupakan sebuah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Fungsi utama dari LAPAS adalah Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara; Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan; Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik; Melakukan koordinasi dengan sub sitem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan; Menerima dan meneruskan permintaan grasi; Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai; Menyiapkan pembebasan bersyarat; Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan (Eva Achjani, 2013).

Berkenaan dengan hak-hak narapidana dan tahanan, pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana telah disebutkan diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Tanggung Jawab menurut kamus hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang

telah diwajibkan kepadanya (Andi Hamzah, 2005). Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari suatu perbuatan pihak yang berbuat (Julista, 2014)

Tanggung jawab pemerintah muncul akibat adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam melaksanakan kewenangannya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut ketentuan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan kewajiban (Bagir Manan, 2009)

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa pembinaan narapidana harus dilaksanakan dengan asas: pertama; pengayoman, yang maksudnya perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Kedua; Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.

Ketiga; Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Keempat; Pembimbingan, adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk

menunaikan ibadah. Kelima; Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia sebagai orang yang tersesat, narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Kelima; Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan, adalah walaupun narapidana yang harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan untuk jangka waktu tertentu, Negara harus tetap memenuhi hak-hak narapidana dan mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Keenam, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Walaupun Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara harus tetap boleh berhubungan dengan keluarga ataupun kerabat dalam bentuk kunjungan atau program cuti mengunjungi keluarga.

Setiap Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat terhindar dari tahap-tahap proses pembinaan yang dicantumkan dalam Surat Edaran Nomor K.P10.13/3/1 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses di Indonesia, diantaranya :

1. Tahap pengenalan/orientasi;

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimna keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

2. Tahap asimilasi dalam arti sempit;

Tahap asimilasi diperuntukkan bagi narapidana yang telah melakukan pembinaan berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana. Pada tahap ini dilakukan dengan menempatkan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terbuka,

dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi, dan program keamanannya adalah medium. Narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Tahap ini dilakukan sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap asimilasi dalam arti luas;

Tahap ini dimulai ketika narapidana telah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para pidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan tetap masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahana yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ nya.

4. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi hingga integrasi dapat berjalan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9 bulan,

maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat (Dwijaja, 2006).

Perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana merupakan salah satu sasaran kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dituangkan di dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah diatur oleh Pemerintah pusat, artinya pihak lembaga pemasyarakatan tidak dapat mengupayakan hak-hak lainnya. Namun pada pelaksanaannya di tiap-tiap lembaga pemasyarakatan terdapat perbedaan karena mengikuti kondisi masing-masing lembaga pemasyarakatan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk pemberian upah kerja bagi narapidana, meliputi:

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 29 ayat 1 berbunyi setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan

Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 mengatur besaran upah yang diterima narapidana seperti 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut dengan PP. 32/1999) diatur mengenai Upah kerja yang merupakan hak bagi narapidana, pada pasal tersebut dinyatakan pada; Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi, besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS, upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di dalam LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana dan ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Pada penjelasan Pasal 29 PP. 32/1999 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Premi, adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti pelatihan kerja sambil berproduksi, sedangkan yang dimaksudkan dengan upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Pada penjelasan Pasal 29 ayat (3) dikatakan bahwa apabila narapidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka upah atau premi juga akan ikut dipindahkan.

Sistem perolehan upah atau premi yang akan didapatkan oleh narapidana disesuaikan dengan jumlah yang dikerjakan. Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan, akan dilakukan pengelompokan, yang masing-masing akan dibina oleh petugas LAPAS, dimana narapidana akan dibentuk kelompok-kelompok yang akan saling bekerjasama dalam satu tim untuk mengerjakan proyek yang telah dibagi. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, hasil pekerjaan dari para narapidana diserahkan kepada seksi pengolahan hasil kerja untuk dijual kepada pengusaha yang menjadi rekanan pada lembaga pemasyarakatan (Akbar, 2019)

3.2 Asas Keadilan dalam Pemberian Upah Kerja Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat (7) UU tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian mengenai Narapidana yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hilangnya kemerdekaan narapidana dapat diartikan bahwa narapidana harus berada di dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya selama di LAPAS, selama di dalam LAPAS, Narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia atau warga Negara lainnya.

Suhardjo mengemukakan suatu gagasan tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem penjara yang didalamnya terdapat seorang narapidana. Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat (Petrus, 1995). Tobat tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan hukuman dan penyiksaan namun harus melalui bimbingan.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya, termasuk dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana (Akbar, 2019). Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pengertian upah menurut Hardjan Rusli, adalah setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar

yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua (Hardjan, 2004). Karya tulis dari Edwin b. Flippo yang berjudul "*Principles of Personal Management*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum (G. Kartasapoetra, 1986)

Berdasarkan uraian diatas upah dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. Upah merupakan penggantian jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain atau pengusaha.

Sistem pembayaran upah kerja untuk narapidana diatur di dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dengan pembagian presentase sebagai berikut: 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Adapun pembayaran upah pada lembaga pemasyarakatan akan dibagikan pada saat hasil produksi atau pekerjaan dari narapidana tersebut laku terjual. Upah narapidana hasil dari penjualan tersebut tidak diberikan langsung kepada narapidana akan tetapi akan disimpan terlebih dahulu dan akan diberikan, apabila narapidana tersebut telah selesai menjalani hukuman sebagai bekal nantinya pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Menurut penulis, sistem pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari segi sumber daya manusia dan dari segi sarana prasarana. Perbandingan jumlah antara warga binaan dan petugas lembaga pemasyarakatan tidak ideal, kondisi tersebut merupakan salah satu hambatan dalam penyelenggaraan Sistem pemasyarakatan yang ideal. Bagaimana pun juga, istilah petugas Pemasyarakatan yang masuk dalam kategori sumber daya manusia adalah benar-benar manusia secara nyata. Yang pastinya memiliki keterbatasan kemampuan, apalagi dalam melaksanakan tugas di lapangan yaitu membina Warga Binaan Pemasyarakatan dari berbagai jenis. Faktor tersebut juga merupakan hambatan bagi pemberian upah kerja bagi narapidana, dimana dengan terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, dapat mengakibatkan terhambatnya proses pemasaran hasil kerja narapidana.

Besaran upah kerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana, telah memenuhi asas keadilan, dimana presentase pembagian dari narapidana adalah 50% dari keuntungan hasil penjualan karya narapidana, karena narapidana selain mendapatkan upah, juga mendapatkan pelatihan dan keterampilan secara cuma-cuma sebagai bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, dan nantinya keahlian tersebut dapat menjadi dasar untuk meningkatkan taraf hidupnya saat kembali ke lingkungan masyarakat.

Pemenuhan hak narapidana untuk memperoleh upah yang layak atas pekerjaan juga dapat dilakukan dengan melaksanakan program asimilasi pada lembaga pemasyarakatan dimana

menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dikatakan bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua narapidana dapat diberikan asimilasi, yang dikecualikan adalah yang terancam jiwanya; atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Keputusan pemberian asimilasi ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, persyaratan pemberian asimilasi berbeda dibandingkan dengan persyaratan pemberian asimilasi pada umumnya. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Dengan adanya program asimilasi, maka pemerintah mempunyai pilihan dalam pemenuhan hak narapidana terkait pemberian

upah yang layak dimana program asimilasi ini dapat menjadi tempat pembinaan narapidana kepada pengusaha-pengusaha yang bersedia menerima narapidana untuk bekerja dalam waktu tertentu di dalam perusahaannya. Dengan demikian hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan terkait pemberian upah yang layak, kurangnya sarana dan prasarana, pelatih, dan proses pemasaran dapat dikurangi. Namun program asimilasi ini juga harus dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan yang baik.

4. Simpulan

Setiap narapidana mempunyai hak-hak yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hak-hak narapidana tersebut diatur di dalam Pasal 14 UU tentang Pemasyarakatan dimana terdapat 13 macam hak diantaranya hak untuk memperoleh premi atau upah yang sesuai dengan hasil pekerjaannya pada kegiatan pembinaan kemandirian yang nantinya akan menghasilkan suatu produk yang bernilai dan dapat dijual. Tata cara mengenai pemberian upah atau premi diatur di dalam Pasal 29 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan dimana upah atau premi akan diberikan kepada narapidana pada saat mereka telah selesai menjalankan masa pidana, dan untuk besaran upah yang akan diterima oleh narapidana diatur di dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana.

Upah kerja narapidana dalam lembaga pemasyarakatan akan dibagikan pada saat hasil pekerjaan atau produksi narapidana telah laku terjual, adapun menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana dimana besaran presentase upah yang akan diberikan adalah sebesar 50 % yang akan diberikan kepada narapidana, 35% digunakan sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, dan 15% untuk disetorkan kepada Kas Negara. Besaran presentase upah kepada narapidana menurut penulis sudah memenuhi asas keadilan mengingat selain mendapatkan upah, narapidana juga mendapatkan pembinaan mengenai keterampilan yang nantinya dapat dijadikan bekal pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti dengan cuma-cuma.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Bagir Manan dalam Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung, 2009
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- G. Kartasapoetra, RG. Kartasapoetra, et all, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Binakasa, Jakarta, 1986
- Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Akbar, *Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang layak*, Al-Azhar Islamic law Review, Volume 1 Nomor 2, 2019
- Ariyanti, *Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Bhirawa Law Jurnal, Vol 2 No.2 Tahun 2021
- Eva Achjani Zulva, *Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrument Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kamus Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI April, 2014
- Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah", SASI Jurnal
- Imiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20 Nomor 2, 2014
- Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum de Jure Vol. 17 No 3 2017. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.381-394>
- Febriana Putri Kusuma, *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013